



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (user) aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- Mengingat :**
- 1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : bahwa Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Segala Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 7 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

SEKRETARIAT
di Setiawan



SALINAN

Lampiran

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor 52 Tahun 2025Tentang Pengguna Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/NRP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1.	Satker KPU Kabupaten Jember	Adi Setyawan	197709122010121002	3578031209770001	adis0029@sakti.mail.go.id	0818246655	52 Tahun 2025
2.	Satker KPU Kabupaten Jember	Minati Mukminin	198704062010122005	3509084604870005	mina0004@sakti.mail.go.id	082139068893	
3.	Satker KPU Kabupaten Jember	Anisa Pandu Kusumawati	198408142009022009	3509195408840002	anis0137@sakti.mail.go.id	082232828201	
4.	Satker KPU Kabupaten Jember	Amam Fathoni	198311032014071002	3509230311830002	amam0003@sakti.mail.go.id	087861782122	

Ditetapkan di JEMBER
Pada tanggal 7 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
Adi Setyawan